



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.B/2018/PN Amb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Husen Wael Alias Buce  
Tempat lahir : Wakal  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun /16 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Negeri Wakal Wik Jambu Manis, Kec. Leihitu,  
Kab. Maluku Tengah  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl 18 Juli 2017 s/d tanggal 26 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ke-I, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ke-II, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tgl 25 Oktober 2017 s/d tgl 13 November 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ke-I, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ke-II, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (Tahap – I), sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (Tahap – II), sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Misna S. Weul Artafella, S.H, Advokat pada Yayasan POSBAKUM Ambon, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 8/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/Pid.B/2017/PN Amb, tanggal 9 Januari 2018 tentang Hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Husen Wael Alias Buce bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan mneinggal dunia, sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Husen Wael Alias Buce dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang pendek yang terbiat dari besi dengan ujung parang runcing serta pada pegangan ulu parang yang terbuat dari karet ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapan supaya terdakwa dibebani biaya erkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HUSEN WAEL als BUCE secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr.SAHNAWI PELLU, Sdr. HALIL WAEL dan Sdr.BAYU OHORELLA (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Hitu (tepatnya disamping Kantor Kepolisian Sektor Leihitu) Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban AHMAD WAILUSSY yang mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya diakibatkan oleh adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas (tabrak lari), membuat sebagian masyarakat Desa Wakal dan Desa Waipokol (Hitu Mesing) berkumpul di sekitar Kantor Kepolisian Sektor Leihitu.
- Melihat petaku yang diduga merupakan penyebab kecelakaan lalu lintas telah dikeroyok oleh warga Desa Waipokol (Hitu Mesing), menjadikan warga Wakal menjadi marah dan melakukan pelemparan terhadap warga Desa Waipokol (Hitu Mesing).
- Ditengah upaya untuk meredam situasi yang pada saat itu sedang bersitegang, ternyata beberapa warga Desa Waipokol (Hitu Mesing) telah terkena lemparan batu oleh warga Wakal, membalas lemparan batu tersebut hingga akhirnya terjadi saling lempar antara mereka dan membuat situasi semakin memanas.
- Meskipun telah dileraikan dengan beberapa kali tembakan peringatan, ternyata tidak membuat kedua warga tersebut menyudahi pertikaian mereka bahkan warga dari kedua pihak semakin banyak dan beberapa diantara mereka membawa senjata tajam berupa parang.
- Korban **AHMAD WAILUSSY** (dimana pada saat itu berada didepan kerumunan warga Waipokol/Hitu Mesing) dengan menggenggam parang kemudian maju kedepan dan menantang salah satu warga Wakal untuk berduel.
- Namun naas, korban **AHMAD WAILUSSY** kemudian ditempari secara bertubi-tubi oleh warga Wakal hingga membuat korban jatuh terlentang. Melihat korban **AHMAD WAILUSSY** terjatuh, Sdr. HALIL WAEL kemudian mengambil sebuah batu besar dan menghantamkan batu tersebut kearah dada korban dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak tinggal diam, terdakwa dan Sdr. SAHNAWI PELLU lalu mendekati korban dan langsung menebas korban beberapa kali dengan sekuat tenaga menggunakan sebilah parang yang telah dibawa sebelumnya hingga mengenai tubuh korban tepatnya pada bagian leher, wajah, Perut dan pada bagian kaki.
- Tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya sdr. BAYU OHORELLA kemudian mendekati korban dan langsung mengayunkan sebuah batu yang telah dibawa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebetumnya dan dengan sekuat tenaga melemparkan batu tersebut kearah tubuh korban yang mengena pada wajah korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa kemudian pulang kerumah dan beberapa waktu kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Raja Negeri Desa Wakal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban **AHMAD WAILUSSY** kini telah meninggal dunia sebagaimana tertera pads Visum Et Repertum Nomor : 445/98 tanggal 28 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YOKI STEFANUS (Dokter pada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku), yakni :

**I. HASIL PEMERIKSAAN**

**A. Keadaan Umum**

1. Pasien tiba di IGD RSKD datam keadaan meninggal dunia.
2. Tanda-tanda vital pernapasan 0 x/m Nadi : 0 x/m Suhu : 0° c.

**B. Pemeriksaan Luar :**

1. Kepata : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
2. Wajah : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
3. Mata : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 6 x 1 x 1 cm di atas mata kanan.
4. Pipi : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 10 x 2 x 3 cm di pipi kanan.
5. Telinga : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
6. Hidung : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 8 x 2 x 1 cm di atas hidung.
7. Bibir : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
8. Daggu : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
9. Leher : tidak ada **tanda-tanda** kekerasan.
10. Dada : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 7 x 0,5 x 0,5 cm di dada kiri.
11. Perut : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 2 x 1 x 4 cm di perut kiri.
12. Punggung : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
13. Pinggang : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
14. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
15. Anggota gerak bawah (kaki) : terdapat luka terbuka disertai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb



pendarahan aktif dengan ukuran 6 x  
1 x 1 cm di punggung kaki kiri.

16. Alat kelamin

: tidak ada tanda-tanda kekerasan.

## II. KESIMPULAN

Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka robek di atas mata kanan, di atas hidung, di pipi kanan, di dada kiri, di perut kiri dan di punggung kaki kiri. Dimana luka-tuka ini disebabkan oteh bends tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan, harus dilakukan pemeriksaan otopsi untuk menentukan sebab pasti kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP

## ATAU

## KEDUA

Bahwa la terdakwa **HUSEN WAEL als BUCE** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **Sdr. SAHNAWI PELLU, Sdr. HALIL WAEL dan Sdr. BAYU OHORELLA** (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Hitu (tepatnya disamping Kantor Kepolisian Sektor Leihitu) Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban **AHMAD WAILUSSY** yang mengakibatkan kematian. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya diakibatkan oleh adanya peristiwa kecelakaan talu lintas (tabrak lari), membuat sebagian masyarakat Desa Wakal dan Desa Waipokol (Hitu Mesing) berkumpul di sekitar Kantor Kepolisian Sektor Leihitu.
- Melihat petaku yang diduga merupakan penyebab kecelakaan lalu lintas telah dikeroyok oleh warga Desa Waipokol (Hitu Mesing), menjadikan warga Wakal menjadi marsh dan melakukan pelemparan terhadap warlt Desa Waipokol (Hitu Mesing).
- Ditengah upaya untuk meredam situasi yang pada saat itu sedang bersitegang, ternyata beberapa warga Desa Waipokol (Hitu Mesing) telah terkena lemparan batu oteh warga Wakal, membalas lemparan batu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya terjadi sating lempar diantara mereka dan membuat situasi semakin memanas.

- Meskipun telah dileraikan dengan beberapa kali tembakan peringatan, ternyata tidak membuat kedua warga tersebut menyudahi pertikaian mereka bahkan warga dari kedua pihak semakin banyak dan beberapa diantara mereka membawa senjata tajam berupa parang.
- Korban **AHMAD WAILUSSY** (dimana pada saat itu berada didepan kerumunan warga Waipokol/Hitu Mesing) dengan menggenggam parang kemudian maju kedepan dan menantang salah satu warga Wakal untuk berduel.
- Namun naas, korban **AHMAD WAILUSSY** kemudian ditempari secara bertubi-tubi oleh warga Wakal hingga membuat korban jatuh terlentang. Melihat korban **AHMAD WAILUSSY** terjatuh, Sdr. HALIL WAEL kemudian mengambil sebuah batu besar dan menghantamkan batu tersebut kearah dada korban dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak tinggal diam, terdakwa dan Sdr. SAHNAWI PELLU lalu mendekati korban dan langsung menebas korban beberapa kali dengan sekuat tenaga menggunakan seblah parang yang telah dibawa sebelumnya hingga mengenai tubuh korban tepatnya pada bagian leher, wajah, Perut dan pada bagian kaki.
- Tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya sdr. BAYU OHORELLA kemudian mendekati korban dan langsung mengayunkan sebuah batu yang telah dibawa sebetumnya dan dengan sekuat tenaga melemparkan batu tersebut kearah tubuh korban yang mengenai pada wajah korban.
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa kemudian pulang kerumah dan beberapa waktu kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Raja Negeri Desa Wakal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban **AHMAD WAILUSSY** kini telah meninggal dunia sebagaimana tertera pada Visum Et Repertum Nomor : 445/98 tanggal 28 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YOKI STEFANUS (Dokter pada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku), yakni :

## I. HASIL PEMERIKSAAN

### A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSKD dalam keadaan meninggal dunia.
2. Tanda-tanda vital pernapasan 0 x/m Nadi : 0 x/m Suhu : 0° c.

### B. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
2. Wajah : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
3. Mata : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 6 x 1 x 1 cm di atas mata kanan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pipi : terdapat tuka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 10 x 2 x 3 cm di pipi kanan.
5. Telinga : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
6. Hidung : terdapat tuka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 8 x 2 x 1 cm di atas hidung.
7. Bibir : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
8. Daguk : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
9. Leher : tidak ada **tanda-tanda** kekerasan.
10. Dada : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 7 x 0,5 x 0,5 cm di dada kiri.
11. Perut : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 2 x 1 x 4 cm di perut kiri.
12. Punggung : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
13. Pinggang : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
14. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
15. Anggota gerak bawah (kaki) : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 6 x 1 x 1 cm di punggung kaki kiri.
16. Alat kelamin : tidak ada tanda-tanda kekerasan.

## II. KESIMPULAN

Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka robek di atas mata kanan, diatas hidung, di pipi kanan, di dada kiri, di perut kiri dan di punggung kaki kiri. Dimana luka-tuka ini disebabkan oteh benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan, harus dilakukan pemeriksaan otopsi untuk menentukan sebab pasti kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HUSEN WAEL als BUCE secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. SAHNAWI PELLU, Sdr. HALIL WAEL dan Sdr. BAYU OHORELLA (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Hitu (tepatnya disamping Kantor Kepolisian Sektor Leihitu) Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban AHMAD WAILUSSY yang mengakibatkan luka. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya diakibatkan oleh adanya peristiwa kecelakaan talu lintas (tabrak lari), membuat sebagian masyarakat Desa Wakal dan Desa Waipokol (Hitu Mesing) berkumpul di sekitar Kantor Kepolisian Sektor Leihitu.
- Melihat petaku yang diduga merupakan penyebab kecelakaan lalu lintas telah dikeroyok oleh warga Desa Waipokol (Hitu Mesing), menjadikan warga Wakal menjadi marsh dan melakukan pelemparan terhadap warlt Desa Waipokol (Hitu Mesing).
- Ditengah upaya untuk meredam situasi yang pada saat itu sedang bersitegang, ternyata beberapa warga Desa Waipokol (Hitu Mesing) telah terkena lemparan batu oteh warga Wakal, membalas lemparan batu tersebut hingga akhirnya terjadi sating lempar diantara mereka dan membuat situasi semakin memanas.
- Meskipun telah dilerai dengan beberapa kali tembakan peringatan, ternyata tidak membuat kedua warga tersebut menyudahi pertikaianya bahkan warga dari kedua pihak semakin banyak dan beberapa diantara mereka membawa senjata tajam berupa parang.
- Korban **AHMAD WAILUSSY** (dimana pada saat itu berada didepan kerumunan warga Waipokol/Hitu Mesing) dengan menggenggam parang kemudian maju kedepan dan menantang salah satu warga Wakal untuk berduel.
- Namun naas, korban **AHMAD WAILUSSY** kemudian ditempari secara bertubi-tubi oteh warga Wakal hingga membuat korban jatuh terlentang. Melihat korban **AHMAD WAILUSSY** terjatuh, Sdr. HALIL WAEL kemudian mengambil sebuah batu besar dan menghantamkan batu tersebut kearah dada korban dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak tinggal diam, terdakwa dan Sdr. SAHNAWI PELLU lalu mendekati korban dan langsung menebas korban beberapa kali dengan sekuat tenaga menggunakan sebliah parang yang telah dibawa sebelumnya hingga mengena tubuh korban tepatnya pada bagian leher, wajah, Perut dan pada bagian kaki.
- Tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya sdr. BAYU OHORELLA kemudian mendekati korban dan tangsung mengayunkan sebuah batu yang telah dibawa sebetumnya dan dengan sekuat tenaga melemparkan batu tersebut kearah tubuh korban yang mengena pada wajah korban.
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa kemudian pulang kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa waktu kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Raja Negeri Desa Wakal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban **AHMAD WAILUSSY** kini telah meninggal dunia sebagaimana tertera pada Visum Et Repertum Nomor : 445/98 tanggal 28 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YOKI STEFANUS (Dokter pada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku), yakni :

## I. HASIL PEMERIKSAAN

### A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSKD dalam keadaan meninggal dunia.
2. Tanda-tanda vital pernapasan 0 x/m Nadi : 0 x/m Suhu : 0° c.

### B. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
2. Wajah : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
3. Mata : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 6 x 1 x 1 cm di atas mata kanan.
4. Pipi : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 10 x 2 x 3 cm di pipi kanan.
5. Telinga : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
6. Hidung : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 8 x 2 x 1 cm di atas hidung.
7. Bibir: tidak ada tanda-tanda kekerasan.
8. Daggu : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
9. Leher : tidak ada **tanda-tanda** kekerasan.
10. Dada : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 7 x 0,5 x 0,5 cm di dada kiri.
11. Perut : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 2 x 1 x 4 cm di perut kiri.
12. Punggung : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
13. Pinggang : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
14. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
15. Anggota gerak bawah (kaki) : terdapat luka terbuka disertai pendarahan aktif dengan ukuran 6 x 1 x 1 cm di punggung kaki kiri.
16. Alat kelamin : tidak ada tanda-tanda kekerasan.

## II. KESIMPULAN

Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka robek di atas mata kanan, diatas hidung, di pipi kanan, di dada kiri, di perut kiri dan di punggung kaki kiri. Dimana luka-tuka

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disebabkan oteh benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan, harus dilakukan pemeriksaan otopsi untuk menentukan sebab pasti kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Christian Lesnussa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah penganiayaan mengakibatkan mati ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku tengah .
  - Bahwa kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda warga wakal yang menggunakan sepeda motor mendatangi Polsek dan memarkir sepeda motornya di depan polsek dan langsung melarikan diri ke negeri wakal.
  - Bahwa kemudian saksi melihat dari Komplek Waipokol beberapa pemuda lalu mengejar pemuda tadi dan bertenak " pa dia tabrak lari".
  - Bahwa kemudian ada anggota piket yang pergi ke kompleks waipokol dan dengan tujuan untuk melihat tempat kejadian laka lantas.
  - Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang mengamankan diri di Polsek Leihitu dan saksi kemudian menanyakan identitasnya dan saksi langsung mengamatkannya.
  - Bahwa kemudian setelah saksi mengamankan seorang yang bernama Aco Rendi Asis kemudian dia mengatakan bahwa dia dianiaya oleh warga Waipokol.
  - Bahwa tidak beberapa menit kemudian ada pemuda atau warga wakal yang datang ke Polsek untuk menyelesaikan permasalahan laka lantas tersebut.
  - Bahwa kemudian ada dua orang warga wakal lalu berteriak bahwa katong dapat lempar dan ada juga warga waipokol mengatakan bahwa katong dapat maki disini.
  - Bahwa kemudian terjadilah aksi sating lempar batu dan tidak beberapa lama kemudian Pak kapolsek Leihitu bersama dengan Danramil lalu tiba tetapi kemudian keadaan sudah tidak dapat di kendalikan lagi sehingga Pak Kapolsek dan Pak Danramil lalu masuk kedalam kantor polsek dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di berikan tembakan peringatan tetapi warga kedua negeri yaitu warga wakal dan Waipokol sudah tidak dapat dihalau lagi ;

- Bahwa saksi juga melihat ada juga yang bukan cuma membawa batu tetapi juga membawa parang.
- Bahwa setahu saksi terdakwa, Husein wael memotong korban sebanyak 2 kali dan untuk terdakwa lainnya saksi melihat mereka ikut melempar.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

2. **Saksi Frejon Titiheru**, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tangl 25 Juni 2017 sekiutar pukul 15.30 wit bertempat di perempatan jalan raya hitu Kec. Leihitu Kab. Malteng.
- Bahwa korban dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal adalah Ahmed Wailussy.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa, karena saat kejadian lari ke tempat tabrakan dan kemudian kembah mengambd senjata di dalam kantor saksi melihat saat warga. Intu sudah memukul mundur warga wakal kemudian saksi melihat korban sudah tergeletak.
- Bahwa awalnya, saksi semntar piket di Polsek Leihitu kemudian datang 2 orang pemuda wakal dengan kendaraannya, masing-masing kemudian salah satu pemuda lalu memarkir kendaraannya di halaman polsek kemudian kedua pemuda, tersebut lalu pergi dengan menggunakan satu motor dan kemudian muncul warga hitu dan mengatakan bahwa orang wakal biadab tabrak lari.
- Bahwa kemudian saksi lalu pergi bersama rekan yang lain kearah terjadmya, laka, lantas kemudian setelah sampai disana ternyata saksi melihat ada warga wakal yang dianiaya oleh pemuda hitu sehingga, saksi dan rekan lalu menyelamatkan warga wakal di polsek.
- Bahwa setelah sampai di polsek sudah ada warga wakal yang berada di polsek dan sempat terjadi adu argument antara saksi dan warga wakal dan tiba-tiba ada dua orang pemuda yang datang dan mengatakan bahwa saat mereka lewat di desa hitu kemudian mereka di lempari dengan batu dan juga dimaki sehingga warga wakal langsung emosi dan lalu melakukan penyerangan terhadap warga hitu dan kemudian terjadi aksi saling baku lempar batu.
- Bahwa kemudian ada anggota TNI BKO yang meleraikan dan juga ada anggota DPR yang datang tetapi saksi tidak tahu untuk apa karena saksi sudah masuk di dalam kantor dan saat saksi keluar ternyata sudah terjadi keributan antara warga desa hitu dan wakaldan saat itu saksi melihat warga hitu sudah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb



memukul mundur warga, wakal sampai melewati polsek Leihitu kemudian saat saksi keluar kejalan raya saksi lalu melihat korban sudah tergeletak diatas jalan yang mana saat itu saksi melihat korban masih hidup tetapi mengalami luka potong pada wajah korban.

- Bahwa setelah itu saksi lalu mendengar bahwa korban kemudian meninggal dunia .

Atas keterangan saksi terdakwa membantah.

**3. Saksi SUKARDIN, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan keterangannya di bacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku tengah.
- Bahwa saksi baru melihat sudah terjadi konsentrasi masa yang mana, pemuda hitu mengejar orang wakal dan kemudian saksi lalu menanyakan apa alasannya sehingga kemudian saksi mengetahui bahwa ada orang wakal yang menabrak anak kecil dan kemudian melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi lalu pergi ke kantor untuk membentahukan anggota tetapi ternyata anggota polsek sudah mengetahui kemudian saksi dan saksi Christian lalu pergi ke jalan dan memberitahukan supaya warga wakal jangan jadi korban tetapi saksi lalu melihat ada seorang laki-laki yang terluka dan menurut cerita lelaki tersebut bahwa dia dianiya oleh warga hitu kemudian saksi lalu menyuruh saksi Christian untuk menyelamatkan pemudda tersebut dan mengambil identitasnya.
- Bahwa setelah kembali ke polsek saksi melihat sudah banyak warga wakal yang datang dan kemudian melihat hal tersebut saksi lalu pulang kerumah saksi yang masih berada satu komplek dengan kantor polsek tetapi tiba-tiba saksi melihat sudah terjadi saling lempar batu dan saksi lalu masuk kelapangan untuk meleraikan tetapi karena lemparan batu dari kedua masa sudah tidak bisa di halau kemudian saksi lalu melihat dari samping pos Polsek dan saksi melihat sudah ada korban yang jatuh yaitu ahmad wailussy ;
- Bahwa saksi melihat ada seorang terdakwa yang maju dan memotong korban dari bagian muka dan kemudian terdakwa yang lain lalu melempari korban juga dengan menggunakan batu.
- Bahwa melihat demikian kemudian warga hitu langsung menerang warga wakal sehingga warga wakal lalu mundur dan orang tua hitu lalu mengangkat korban dan kemudian ada anggota TNI yang datang dan meleraikan kedua masa tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa yang ditunjukkan foto yang memotong



korban dan terdakwa lain juga yang melempar dan yang saksi kenal dan tahu namanya hanya terdakwa Bayu Ohorella yang saksi lihat melempar korban juga.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

4. **TAHER WALLUSSY ALIAS MATA** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku tengah.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Bayu yang memotong korban sebanyak 2 kali dan kena wajah korban dan terdakwa yang lain saksi melihat melempari korban.
- Bahwa awalnya saksi sementara bersilahturahim di rumah tante saksi kemudian saksi mendengar ada orang berteriak bahwa warga wakai sudah menyerang dan saksi lalu keluar kemudian saksi melihat ada sekelompok warga wakai yang sudah menuju polsek Leihitu dan warga wakai tersebut ada membawa parang dan kemudian ada yang melempar sehingga saksi melihat korban lalu terjatuh karena lemparan batu dan saksi lalu melihat terdakwa Bayu lalu mengayunkan parang tetapi sebelum terdakwa Bayu memotong korban ada satu terdakwa yang saksi tidak tahu namanya lalu melempari muka korban dan kemudian terdakwa Bayu lalu memotong korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa melihat hal tersebut saksi lalu menyelamatkan dm dan pulang membentahukan kepada keluarga bahwa korban Ahamad Wailussy sudah di potong dan kemudian saksi lalu mendengar bahwa korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar setahu saksi yang saksi lihat terdakwa Bayu yang memotong sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya, hanya terdakwa Bayu Ohorella yang membantah.

5. **Saksi AJID PELLU ALIAS EJON**, Oleh karena tidak hadir dipersidangan, keterangannya di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku tengah.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa Hamjah memotong korban dari Balik rerumputan dan saksi tidak berani maju hanya saksi lihat saja karena saksi juga takut.
- Bahwa awalnya saksi pergi ke waipokol untuk memperbaiki sepeda motor

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb



saksi kemudian karena bengkel tersebut tutup saksi lalu memperbaiki sendiri sepeda motor saksi dan selang 5 menit saksi mendengar ada, ibu-ibu serta anak kecil yang berteriak bahwa Wakal sudah mau naik serang .

- Bahwa mendengar hal demikian saksi lalu pergi ketempat kejadian dan saksi melihat kelompok masa dari Desa Hitu dan masa dari Desa Wakal sementara Baling melempar batu dan karena saksi melihat hal tersebut saksi langsung masuk ke dalam lapangan sehingga kemudian saksi lalu melihat terdakwa memotong korban dan karena saksi merasa takut sehingga saksi langsung menyelamatkan diri dan pulang.

Atas Keterangan saksi terdakwa keberatan

6. Saksi SAHNAWI PELLU ALIAS NAWI Pada, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku tengah.
- Bahwa terdakwa Husein Wael yang melakukan pemotongan terhadap korban Ahmad Wailussy dan saksi juga yang melakukan pelemparan yang man terdakwa lainnya juga melakukan pelemparan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 2 kali dan kena pada muka korban dan korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa saat itu pertikaian terjadi karena dipicu kecelakaan lalu lintas yang mana ada pemuda wakal yang menabrak anak kecil di Desa Hitu sehingga orang/massa dari Hitu tidak terima lalu melempari warga wakal serta juga menganiaya warga wakal sehingga warga wakal tidak terima dan langsung melakukan pelemparan terhadap warga hitu sehingga, kedua desa lalu saling baku lempar.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

7. Saksi HALIL WAEL ALIAS ARDAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Hitu Kec. Leihitu Kab Maluku tengah.
- Bahwa setahu saksi terdakwa yang memotong korban sebanyak 2 kali dan saksi juga ada melakukan pelemparan terhadap korban menggunakan batu.
- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh saksi dan terdakwa dan juga terdakwa, bayu dan sahnawi sehingga korban meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu melihat langsung yang di lakukan oleh terdakwa dan terdakwa lainnya karena saksi berada di tempat kejadian dan saksi juga ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan dengan cara melempari dengan menggunakan batu.

- Bahwa korban Ahmad Wailussy adalah warga Desa Hitu dan sudah meninggal dunia.

Atas Keterangan saksi terdakwa merasa keberatan.

## 8. BAYU OHORELLA ALIAS BAYU Pada, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada, hari Minggu tanggal 26 juni 2017 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Ifitu Lama Kec. Leihitu Kab. Maluku tengah.
- Bahwa saksi dan terdakwa lainnya ada melakukan Pelemparan terhadap korban dan yang melakukan pemotongan adalah terdakwa Husein wael karena dipicu oleh laka lantas oleh pemuda wakal yang setelah itu melarikan diri.
- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa yang melakukan pemotongan terhadap korban karena saksi berada di tempat kejadian bersama dengan terdakwa Husein Wael.
- Bahwa awalnya saksi melihat korban sudah terjatuh diatas jalan karena terkena lemparan batu kemudian saksi lalu mengambil batu dan langsung melempari korban dan kena pada dada korban kemudian terdakwa Husein langsung melakukan pemotongan terhadap korban sebanyak 2 kali dan terdakwa Halil dan terdakwa Sahanawi juga melakukan pelemparan dengan batu saat itu.
- Bahwa akibat perbuatan saksi dan terdakwa lainnya korban Ahmed Wailussy meninggal dunia.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Desa Hitu Lama Kec. Leihitu. Kab. Maluku tengah.
- Bahwa saat itu terdakwa ada di tempat kejadian bersama dengan terdakwa lainnya.
- Bahwa awalnya pertikaian dipicu dan kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh pemuda wakal terhadap anak kecil dari desa Hitu sehingga kemudian ada warga desa wakal yang lewat dan dianiaya oleh orang hitu kemudian terjadi saling lempar batu antar masa kedua desa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pelemparan kemudian korban muncul dengan menggunakan parang sehingga terdakwa Halil lalu melempari korban mengakibatkan korban lalu terjatuh diatas jalan raya kemudian terdakwa Bayu juga melempari korban dan kena pada dada korban sehingga terdakwa maju dan langsung melakukan pemotongan terhadap korban yang mana kena pada wajah sebelah kiri dan badan kemudian terdakwa sahnawi juga langsung melakukan pelemparan.
- Bahwa kemudian ada bunyi tembakan sehingga terdakwa dan terdakwa lainnya langsung mundur dan kemudian ada warga hitu yang datang menolong korban dan mengangkat korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa lainnya korbanpun meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula *Visum et Repertum* terhadap saksi korban Amad Wailussy No. 445/98, tanggal 28 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yoki Stafanus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Maluku dengan kesimpulan :

Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka robek diatas mata kanan, diatas hidung, di pipi kanan, di dada kiri, di perut kiri dan di punggung kiri, dimana luka-luka ini disebabkan oleh benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan, harus dilakukan pemeriksaan otopsi untuk menentukan sebab kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Unsur yang mengakibatkan mati ;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan ;

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Husen Wael Alias Buce telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Christia Lesnussa dan saksi Frejon Tititheru, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Husen Wael Alias Buce yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toeliching (MvT)* dapat diartikan sebagai “*Willen en Weten*”, perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan Wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai “Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin/ilmu pengteahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, Penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar jam 16.00 WIT, bertempat di Desa Hitu Lama, Kec. Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang telah mengayunkan parang tersebut kearah tubuh korban Ahmad Wailussy sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri korban ;

Menimbang, bahwa awalnya telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan raya Desa Hitu, yang kemudian warga Desa Wakal dan Desa Waipokol (Hitu Mesing) berkumpul disekitar Kantor Polsek Leihitu dan selanjutnya terjadi saling lempar antara warga kedua desa tersebut, kemudian korban Ahmad Wailussy yang saat itu memegang sebilah parang sempat maju dan menantang warga Desa Wakal untuk berduel, namun korban mendapatkan lemparan batu secara bertubi-tubi dari warga Desa Wakal sehingga korban terjatuh ;

Menimbang, bahwa pada saat terjatuh tersebut, saksi Halil Wael kemudian mengambil sebuah batu dan menghantamkan ke dada korban, selanjutnya terdakwa lalu mendekati korban dan menebas korban menggunakan sebilah parang, selanjutnya saksi Sahnawi Pellu dan Bayu Ohorella juga ikut melempari korban menggunakan batu kearah tubuh korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas yang bila dihubungkan dengan pengertian Kesengajaan melakukan Penganiayaan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa yang dalam keadaan emosi telah mengayunkan parangnya ke wajah korban, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de willen*) disamping itu terdakwa juga mengetahui dan menyadari (*de wetten*) bahwa akibat perbuatannya tersebut korban akan mengalami luka atau kematian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan mati ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Sahnawi Pellu, Halil wael dan bayu Ohorella, korban Ahmad Wailussy telah meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan *Visum et Repertum* terhadap saksi korban Amad Wailussy No. 445/98, tanggal 28 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yoki Stafanus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Maluku dengan kesimpulan : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka robek diatas mata kanan, diatas hidung, di pipi kanan, di dada kiri, di perut kiri dan di punggung kiri, dimana luka-luka ini disebabkan oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb



benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan, harus dilakukan pemeriksaan otopsi untuk menentukan sebab kematian ;

Menimbang, bahwa walaupun kesimpulan *Visum et repertum* menyatakan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena harus dilakukan otopsi, namun jika memperhatikan luka-luka pada tubuh korban yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, majelis hakim menilai telah terdapat kausalitas antara akibat perbuatan terdakwa dengan kematian korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan ;**

Menimbang, bahwa pengertian *sebagai orang yang melakukan* adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal *menyuruh melakukan* mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh dimana dalam hal ini orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam *turut melakukan* juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat diantara sesama mereka ;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan (*deelneming*) merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam unsur sebelumnya, dimana terdakwa ada mengayunkan sebilah parang ketubuh korban yang mengenai wajah sebelah kiri korban, sedangkan saksi Sahnawi Pellu, saksi Halil Wael dan saksi bayu Ohorella telah pula melakukan pelemparan ketubuh korban yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan efek jera (*deterrence effect*) baik bagi diri terdakwa dan juga orang lain, tujuannya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain pun tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif, preventif dan edukatif bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan masyarakat maupun keadilan menurut undang-undang ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Husen Wael Alias Buce telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati ”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Husen Wael Alias Buce dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Sebilah parang pendek yang terbiat dari besi dengan ujung parang runcing serta pada pegangan ulu parang yang terbuat dari karet ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, oleh kami **SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **S. Pujiono, S.H.,M.Hum** dan **HAMZAH KAILUL, S.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Maria Makmara** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Ch. Lesbata, S.H**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**S. PUJIONO, S.H.,M.Hum**

**SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H**

Hakim Anggota II,

**HAMZAH KAILUL, S.H**

Panitera Pengganti

**MARIA MAKMARA, S.H**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Amb